



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusli bin Sawawi;
Tempat lahir : Lunas Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Lunas Jaya Kec. Tanah Abang Kab. Pali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Rusli bin Sawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rusli Bin Sawawi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rusli Bin Sawawi** selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang bahan parasut warna biru dongker;
 - 1 lembar surat tanda laporan kehilangan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Smmi Otto Finance;Dikembalikan Saksi Asri Bin Sawawi;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rusli Bin Sawawi** pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Cambai Rt. 02 Rw. 02Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menemui saksi Asri dirumahnya. Setibanya di rumah saksi Asri terdakwa menumpang untuk makan dan beristirahat. Kemudian pada sekira jam 17.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Debi yang merupakan anak dari saksi Asri, lalu setelah bertemu dengan saksi Debi, terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit motor Honda NEW ABSOLUTE REVO warna hitam No.Pol: BG-2471-CS No.Ka: MH1JBK312EK012395 No.Sin: JBK3E1011312 Tahun 2014 dari saksi Debi tersebut. Pada saat akan meminjam sepeda motor tersebut terdakwa mengatakan maksudnya adalah untuk pergi menemui ayah terdakwa yang berada di desa LUNAS JAYA. Mendengar alasan tersebut kemudian saksi Debi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit motor Honda NEW ABSOLUTE REVO warna hitam No.Pol: BG-2471-CS tersebut yang dipinjamnya dari saksi Debi ke Desa Modong dan menemui Sdr. BIRIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan BIRIN pergi ke desa Tanjung Putus dan menemui teman dan BIRIN. Setelah itu terdakwa dan Birin kembali ke rumah Birin, lalu pada saat dirumah Birin terdakwa diberikan uang dan langsung dibagi oleh terdakwa dengan pembagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Birin dan sisa uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa dan terdakwa gunakan untuk membeli jaket dan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Asri Bin Sawawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ada kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BG 2471 CS Nosin JBK3E1011312 dan Noka MH1JBK312EK012395 tahun 2014;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi Adi Bin Saripudin yang beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi yang bernama Debi karena Debi yang memakai sepeda motor tersebut dan Debi menceritakan kepada saksi jika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tetapi tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi Adi Bin Saripudin yang beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih pada saat anak saksi yang bernama Debi memakai sepeda motor Honda Revo BG. 2741.CS pergi kerumah Saudara Adi untuk membantu Saudara Adi membuat tiang orgen dan pada pukul 17.00 Wib datang terdakwa kerumah Saudara Adi dan langsung meminjam sepeda motor kepada anak saksi kemudian anak saksi yang bernama Debi langsung meminjamkan sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mencoba menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa tetapi Handphone terdakwa tidak aktif, kemudian saksi menghubungi saudara saksi yang lain yang kemungkinan mengetahui keberadaan terdakwa tetapi semua yang dihubungi mengatakan tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa motor milik saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BG 2472 CS No. Ka : MH1JBK312EK012395 No. Sin : JBK3E1011312 Tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm



2014 An. HARTA WADI adalah STNK motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Debi Bin Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ada kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BG 2471 CS Nosing JBK3E1011312 dan Noka MH1JBK312EK012395 tahun 2014;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi Adi Bin Saripudin yang beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi pamit kepada ibu saksi untuk pergi kerumah saksi Adi Bin Saripudin yang beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BG. 2741.CS dan setelah sampai dirumah Saudara Adi saksi membantu saudara Adi mengelas besi Tiang Orgen dan pada pukul 17.00 Wib datang terdakwa kerumah Saudara Adi dan langsung meminjam sepeda motor kepada saksi kemudian saksi yang langsung meminjamkan sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;



- Bahwa Saksi menunggu terdakwa sampai keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 pukul 05.30 Wib;
- Bahwa karena terdakwa tidak datang saksi kemudian pulang kerumah dan pada saat sampai dirumah bapak saksi langsung menanyakan sepeda motor kepada saksi dan saksi jawab jika sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa motor milik saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat meminjam motor terdakwa beralasan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminjam motor kepada saksi;
- Bahwa motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Adi Bin Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ada kejadian pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BG 2471 CS Nosing JKB3E1011312 dan Noka MH1JBK312EK012395 tahun 2014;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;



- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 14.20 Wib korban Debi main kerumah saksi yang beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BG. 2741.CS dan setelah sampai dirumah Korban debi membantu saksi mengelas besi Tiang Orgen dan pada pukul 17.00 Wib datang terdakwa kerumah saksi dan langsung meminjam sepeda motor kepada korban Debi kemudian korban Debi meminjamkan sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa motor milik korban sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat meminjam motor terdakwa beralasan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara korban dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Mulyati Bin Dul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ada kejadian pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BG 2471 CS Nosing JBK3E1011312 dan Noka MH1JBK312EK012395 tahun 2014;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi Adi Bin Saripudin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi yang bernama Debi karena Debi yang memakai sepeda motor tersebut dan Debi menceritakan kepada saksi jika terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak saksi tetapi tidak dikembalikan lagi;

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi Adi Bin Saripudin yang beralamat di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih pada saat anak saksi yang bernama Debi memakai sepeda motor Honda Revo BG. 2741.CS pergi kerumah Saudara Adi untuk membantu Saudara Adi membuat tiang orgen dan pada pukul 17.00 Wib datang terdakwa kerumah Saudara Adi dan langsung meminjam sepeda motor kepada anak saksi kemudian anak saksi yang bernama Debi langsung meminjamkan sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut suami saksi yang bernama Asri langsung mencoba menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa tetapi Handphone terdakwa tidak aktif, kemudian Suami saksi menghubungi Saudara saksi yang lain yang kemungkinan mengetahui keberadaan terdakwa tetapi semua yang dihubungi mengatakan tidak mengetahui keberadaan terdakwa;

- Bahwa motor milik saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BG 2472 CS No. Ka : MH1JBK312EK012395 No. Sin : JBK3E1011312 Tahun 2014 An. HARTA WADI adalah STNK motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara saksi dan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa disidangkan di pengadilan ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Absolute Revo warna Hitam No.Pol : BG-2471-CS;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menemui saksi Asri yang merupakan kakak kandung terdakwa dirumahnya menumpang makan dan istirahat, kemudian pada pukul 17.00 Wib terdakwa pergi kerumah Saudara Adi untuk menemui Saksi Debi kemudian setelah bertemu dengan Debi terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada Debi yang kemudian Debi langsung meminjamkan sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik korban kearah Desa Modong untuk menemui Saudara Birin kemudian terdakwa bersama Saudara Birin membawa motor milik korban tersebut ke arah Desa Tanjung Putus;
- Bahwa tujuan terdakwa pergi bersama dengan Saudara Birin adalah untuk menemui teman dari Saudara Birin dan menjualkan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjualkan sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Birin kembali kerumah Saudara Birin yang berada di Desa Modong;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk memberi komisi kepada Saudara Birin sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli jaket sedangkan sisanya Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang bahan parasut warna biru dongker W merupakan barang bukti yang terdakwa beli dari uang hasil penjualan motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk menjual motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang bahan parasut warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar surat tanda laporan kehilangan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Smmitt Otto Finance;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Adi Bin Saripudin di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Asri Bin Sawawi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Absolute Revo warna Hitam No.Pol : BG-2471-CS kepada anak Saksi Asri Bin Sawawi yaitu Saksi Debi Bin Asri;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa bersama dengan temannya bernama Birin pergi menjual sepeda motor milik Saksi Asri Bin Sawawi itu kepada temannya Birin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu lalu digunakan oleh Terdakwa untuk memberi komisi kepada Birin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk membeli jaket sedangkan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Asri Bin Sawawi tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Asri Bin Sawawi mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Rusli Bin Sawawi** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melaksanakan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Adi Bin Saripudin di Jalan Cambai Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi Asri Bin Sawawi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Absolute Revo warna Hitam No.Pol : BG-2471-CS kepada anak Saksi Asri Bin Sawawi yaitu Saksi Debi Bin Asri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa bersama dengan temannya bernama Birin pergi menjual sepeda motor milik Saksi Asri Bin Sawawi itu kepada temannya Birin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor itu lalu digunakan oleh Terdakwa untuk memberi komisi kepada Birin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus



ribu rupiah) dan untuk membeli jaket sedangkan sisanya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Asri Bin Sawawi tanpa izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Asri Bin Sawawi mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang bahan parasut warna biru dongker adalah barang yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Asri Bin Sawawi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asri Bin Sawawi sedangkan 1 (satu) lembar surat tanda laporan kehilangan dan 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Smit Otto Finance telah disita dari Saksi Asri Bin Sawawi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Asri Bin Sawawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pembunuhan;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Sawawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rusli Bin Sawawi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang bahan parasut warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar surat tanda laporan kehilangan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Smmit Otto Finance;Dikembalikan kepada Saksi Asri Bin Sawawi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizky Nuzly, Ainun S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Pbm



Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.